



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 66 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang, maka terhadap Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang perlu dilakukan peninjauan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN SEMARANG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 43), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- e. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- g. Dinas Peternakan dan Perikanan; dan
- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

UPTD pada Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. UPTD Pendidikan Kecamatan;
  - b. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - c. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Atas;
  - d. UPTD Persekolahan Sekolah Menengah Pertama; dan
  - e. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
3. BAB VIII dihapus.
  4. Pasal 15 dihapus.
  5. Pasal 16 dihapus.
  6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) UPTD pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :
    - a. UPTD Sub Terminal Agribisnis;
    - b. UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan; dan
    - c. UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - (2) UPTD Sub Terminal Agribisnis dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
  - (3) UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
  - (4) UPTD Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
  - (5) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan jabatan struktural.
7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. UPTD Balai Benih dan Pasar Ikan;
  - b. UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Unggas;
  - c. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pasar Hewan; dan

- j. Pasar Hewan Kembang Sari;
- k. Pasar Hewan Canggal;
- l. Pasar Hewan Bringin; dan
- m. Pasar Hewan Sumowono.

(4) Cakupan tugas UPTD Balai Perbibitan Ternak Unggul meliputi :

- a. Balai Perbibitan Ternak Unggul Kalongan; dan
- b. Balai Perbibitan Ternak Unggul Mulyorejo.

9. Ketentuan BAB XI diubah, sehingga BAB XI berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XI

#### UPTD PADA DINAS PENDAPATAN , PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

(1) UPTD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Wilayah I, meliputi Wilayah Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Bergas dan Kecamatan Pringapus;
- b. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Wilayah II, meliputi Wilayah Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Banyubiru dan Kecamatan Jambu;
- c. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Wilayah III, meliputi Wilayah Kecamatan Tuntang, Kecamatan Bringin, Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Bancak;
- d. UPTD Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Wilayah IV, meliputi Wilayah Kecamatan Suruh, Kecamatan Getasan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu.

(2) Kepala UPTD Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Wilayah I dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .

- (3) Kepala UPTD Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Wilayah II dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .
- (4) Kepala UPTD Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Wilayah III dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .
- (5) Kepala UPTD Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Wilayah IV dipimpin oleh Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .
- (6) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan jabatan struktural.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 28 - 06 - 2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 28-06-2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR ... 66